

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris/PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris/PPAT adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Tugas Notaris/PPAT memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum¹.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya². Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

¹ Komar Andasmita, 1993, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung, Alumni, h. 2

² R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, h. 13

Notaris/PPAT sebagai salah satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnyanya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik³. Akta Otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat⁴. Sifat otentik dari akta inilah merupakan unsur yang memenuhi keinginan terwujudnya kepastian hukum tersebut. Dalam Akta otentik itu sendiri mengandung pernyataan atas hak dan kewajiban seseorang atau individu (dalam bidang Perdata) dan oleh karena itu melindungi seseorang dalam kepentingan tersebut.

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Namun, walau sudah dianggap ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan jaman, UU yang baru ini justru menghidupkan kembali pembubuhan sidik jari (cap jari) seperti dahulu pada akta.

Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

Ketentuan baru ini tentu mendapat sambutan dari berbagai pihak, ada yang pro adapula yang kontra. Dari sisi bisnis, terutama dari pihak perbankan yang merupakan “rekanan” para Notaris, tak sedikit yang melihat bahwa ketentuan

³ A. Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, h. 5.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, h. 41

tersebut lebih banyak merepotkan mereka karena tidak praktis. Akta Notaris/PPAT merupakan pekerjaan mereka sehari-hari. Setiap hari mungkin puluhan atau bahkan seratusan akta yang harus ditandatangani (sekaligus diberi cap sidik jari). Kalau harus membubuhkan cap jari, bukankah hal tersebut menyita banyak waktu mereka? Lantaran keluhan tersebut, ada juga notaris yang menerapkan sistem *finger print* untuk akta mereka sehingga para penghadap hanya perlu sekali membubuhkan cap jarinya. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang menolak penggunaan sistem *finger print* tersebut karena dianggap tak menjamin otentisitasnya.

Pasal 1874 KUHPdata menyatakan bahwa:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap ibu jari dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris/PPAT atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap ibu jari itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap ibu jari tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pemaknaan kalimat pada Pasal 1874 KUHPdata tersebut yaitu bahwa sidik jari atau cap ibu jari dimaksudkan terhadap status yang dipersamakan antara tanda tangan dengan cap ibu jari, agar si penghadap yang membubuhkan tanda tangan atau cap ibu jari di hadapan Notaris/PPAT tersebut diketahui kebenaran atas terjadinya perbuatan hukum oleh para pihak, yang dari perbuatan hukum

mana telah menimbulkan hubungan hukum (hak dan kewajiban) para pihak. sehingga jika terjadi pengingkaran atas tanda tangan oleh para pihak atau salah satu pihak, maka penyidik dapat menggunakan bukti tanda tangan dan/atau cap ibu jari (sidik jari) untuk pembuktian yang dipandang lebih akurasi.

Perintah undang-undang dalam pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris tentunya menimbulkan berbagai penafsiran, apakah Cap ibu jari menggantikan tanda tangan, atau sebaliknya. Apakah pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris menjadi suatu syarat dalam mengesahkan perjanjian, lalu bagaimana dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini tentunya menjadi legal gap tersendiri dalam praktik pelaksanaannya.

Lawrence M. Friedman dalam teori “ *Legal System*” menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen yaitu :

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁵

Artinya terdapat tiga sub sistem hukum yang menjadi faktor penentu dalam melaksanakan suatu hukum/ menerapkan suatu hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi adalah Undang-undang belum memiliki peraturan pelaksana padahal dalam undang-undang tersebut diamanatkan demikian, kemudian adapula undang-undang yang tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.⁶

Notaris/PPAT disatu sisi memiliki kewajiban dalam menerapkan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun di sisi lain juga apabila peraturan tersebut tidak jelas akan menjadi sulit dilaksanakan/ diterapkan. Maka penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di Wilayah Kabupaten Kendal, menjadi suatu kajian yang menarik karena disamping pengaturannya masih bari, di sisi lain menjadi suatu kajian yang belum pernah dikaji.

⁵ Lawrence M. Friedman; 2009, *The Legal System; A Social Science Perspective*, terjemahan M.Khozim, PT. Nusa Media, Bandung. h. 12-16

⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 17-18

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: **ASPEK HUKUM PEMBUBUHAN CAP IBU JARI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ?
2. Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah?
3. Sejauh mana fungsi Penerapan Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembubuhan cap ibu jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana fungsi Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah .

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari

penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat pada khususnya para pihak yang membutuhkan jasa notaris tentang pentingnya memahami pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris, agar kepentingan para pihak dapat tetap terjaga dan terlindungi oleh akta yang telah di sepakati bersama dan dibuat secara Notariil

E. Kerangka Konseptual

1. Tugas dan Fungsi Notaris

Tan Tong Kie, menjelaskan bahwa, tugas dan kewenangan dari pada Notaris telah ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pasal 15 (1) disebutkan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tan Tong Kie, menjelaskan bahwa, Notaris berwenang pula :.⁷

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris yang ditegaskan dalam UUJN, selanjutnya Habib Adjie membagi dalam tiga ranah kewenangan yakni kewenangan umum (Pasal 15 ayat 1 UUJN), kewenangan khusus

⁷ Tan Tong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris Op cit.*, h. 451 s/d 455

(Pasal 15 ayat 2 UUJN), kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat 3 UUJN).⁸

Maksud dari pada kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁹

Kewenangan khusus ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yang ditambah lagi melalui kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat 3 UUJN) untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
- b. Penawaran pembayaran tunai.
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- d. Akta kuasa.
- e. Keterangan kepemilikan.

⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 78

⁹ *Ibid.*, hal. 78

f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Sedangkan kewenangan yang ditentukan kemudian, adalah kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitendum*). Kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang kemudian lahir setelah terbentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang. Namun juga dapat diketemukan wewenang Notaris bukan dengan pengaturan Undang-undang dikemudian hari, dapat saja melalui tindakan hukum tertentu yang harus di buat dengan akta Notaris seperti pendirian partai politik yang wajib dibuat dengan akta Notaris.

2. Fungsi Sidik Jari

Sidik jari merupakan identitas pribadi, tak ada di dunia ini yang memiliki sidik jari sama. Sidik jari adalah hasil dari reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.¹¹

Sidik jari tidak semata-mata tidak tersusun dari kulit luar, tetapi juga didorong oleh tumbuhnya tonjolan daging yang berada di bawah kulit. Hal ini membuktikan bahwa guratan sidik jari terkait erat dengan unsur genetika. Oleh karena itu, hampir setiap guratan sidik jari setiap orang

¹⁰ *Ibid.*, hal. 79

¹¹ Yudhayana, 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta, hal. 2.

berbeda-beda. Bahkan, bayi kembar dalam satu kandungan pun tidak akan mempunyai sidik jari yang sama.¹²

Jika diperhatikan dengan seksama, tonjolan pada sidik jari tidak terlalu bersambungan, tetapi agak terputus, terpecah menjadi dua, sehingga mengesankan membentuk semacam kantong kecil seperti "danau". Bahkan, samar-samar terlihat seperti saling bersilangan. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda, minyak, dan asam amino. Garis rabung itu akan meninggalkan pola khas (bekas sidik jari) pada benda yang kita pegang. Inilah sebabnya, sidik jari bisa dijadikan alat pengenalan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup enam miliar orang, maka ada enam miliar pula jenis sidik jari yang ada dan belum ditemukan seorang pun yang mempunyai sidik jari yang sama dengan yang lainnya.¹³

Terlepas dari semua itu, sejak diturunkan pada abad ke-7 Masehi, Alquran sudah menjelaskan bahwa sidik jari merupakan bagian penting sebagai tanda pengenalan seseorang. Alquran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan bagaimana mudahnya Allah SWT menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ayat ini juga menekankan tentang sidik jari dan membuatnya menjadi sebuah kajian penting bagi Islam.

3. Akta Notaris

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :

¹² Suyadi, 2010, *Rahasia Sidik Jari*, Flash Books, Jogjakarta, hal. 103.

¹³ *Ibid.*, hal. 104.

a. Akta pejabat atau akta relas (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh“ (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

b. Akta yang dibuat “ di hadapan “ (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “ akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak , apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, jadi apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka yang tersebut dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu, merupakan bukti yang kuat (lengkap) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta¹⁴ .

Akta otentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni :

- a. Kekuatan pembuktian yang luar atau lahiriah, adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, maksudnya ialah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara.
- b. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Artinya akta otentik menjamin kebenaran mengenai :
 - 1) Tanggal akta itu dibuat.
 - 2) Semua tandatangan yang tertera dalam akta.

¹⁴ Komar Andasasmita, 1994, *Notaris I*, Bandung, Sumur, Hal.47

- 3) Identitas yang hadir menghadap pejabat umum (notaris) orang yang menghadap.
 - 4) Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta itu.
 - 5) Tempat dimana akta tersebut dibuat¹⁵.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUDN terdapat dalam bab III, bagian kedua yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁶ Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPer bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah

¹⁵ Soetardjo, Soemoatmodjo1986, *Apakah ,Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, hal.12

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hal.121.

tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.¹⁷

Penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.¹⁸ Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap ibu jari) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.¹⁹

Akta otentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah,

¹⁷ *Ibid.*, h. 121

¹⁸ *Ibid.*, h. 122

¹⁹ *Ibid.*, h. 123

dll. Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Dalam KUHPer diatur dalam Pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu. Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).²⁰

Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 108

²¹ *Ibid.*, hal. 109

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah “selalu berkaitan dengan kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap perintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah)²²

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

²² R. Indiarsono dan Mj. Saptemo, Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Karunia, Surabaya, 1996 H.12.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia²⁴

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

²² Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, h.25

²³ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

²⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, hlm14

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum²⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁶.

b. Sifat Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

²⁵ Muktie, A. Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.22

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah²⁷

c. Macam-macam Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

²⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, h.23

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon dengan bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia – Sebuah Buku Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. ini lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap

subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut. Mengenai hak dan kewajiban Nicolai memberikan pengertian sebagai berikut :²⁹

“Een recht houdt in de (rechtens gegeven) urijheid om een bepalde feitelijke handeling te verichten of na telaten, of de rechtens gegeven) aanspraak op het verichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na laten”

(Hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan

2. **Teori Efektifitas Hukum** (*effectiveness of the legal theory*)

Teori efektifitas digunakan sebagai teori pertama *Apply Theory* dalam penelitian ini mengingat persoalan efektifitas hukum berkaitan erat dengan persoalan kesulitan dalam pendefinisian hukum. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum sebagai berikut:²³

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Konsep efektifitas Hans Kelsen ini difokuskan pada subyek dan sanksi, di mana subyek yaitu orang atau badan hukum yang melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum.

²⁹ Sulistyandari, Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia, 2012, h.283

²³ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h..302.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perundang-undangan menurut Achmad Ali:²⁴

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum dengan kata lain pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektifitas perundang-undangan adalah:²⁵

1. Dapatkah perundang-undangan mempengaruhi pola-pola perilaku warga masyarakat ?
2. Sejauh manakah perilaku warga masyarakat dapat diubah oleh perundang-undangan ?
3. Sejauh manakah terjadi perubahan perilaku yang positif atau negatif sifatnya?
4. Dapatkah perundang-undangan mengubah pola-pola interaksi sosial?
5. Sejauh manakah perubahan-perubahan pola-pola interaksi sosial terjadi (misalnya tentang hubungan antar suku bangsa atau antar umat beragama di Indonesia).

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h.378-379.

²⁵ *Ibid.*, h.380-381.

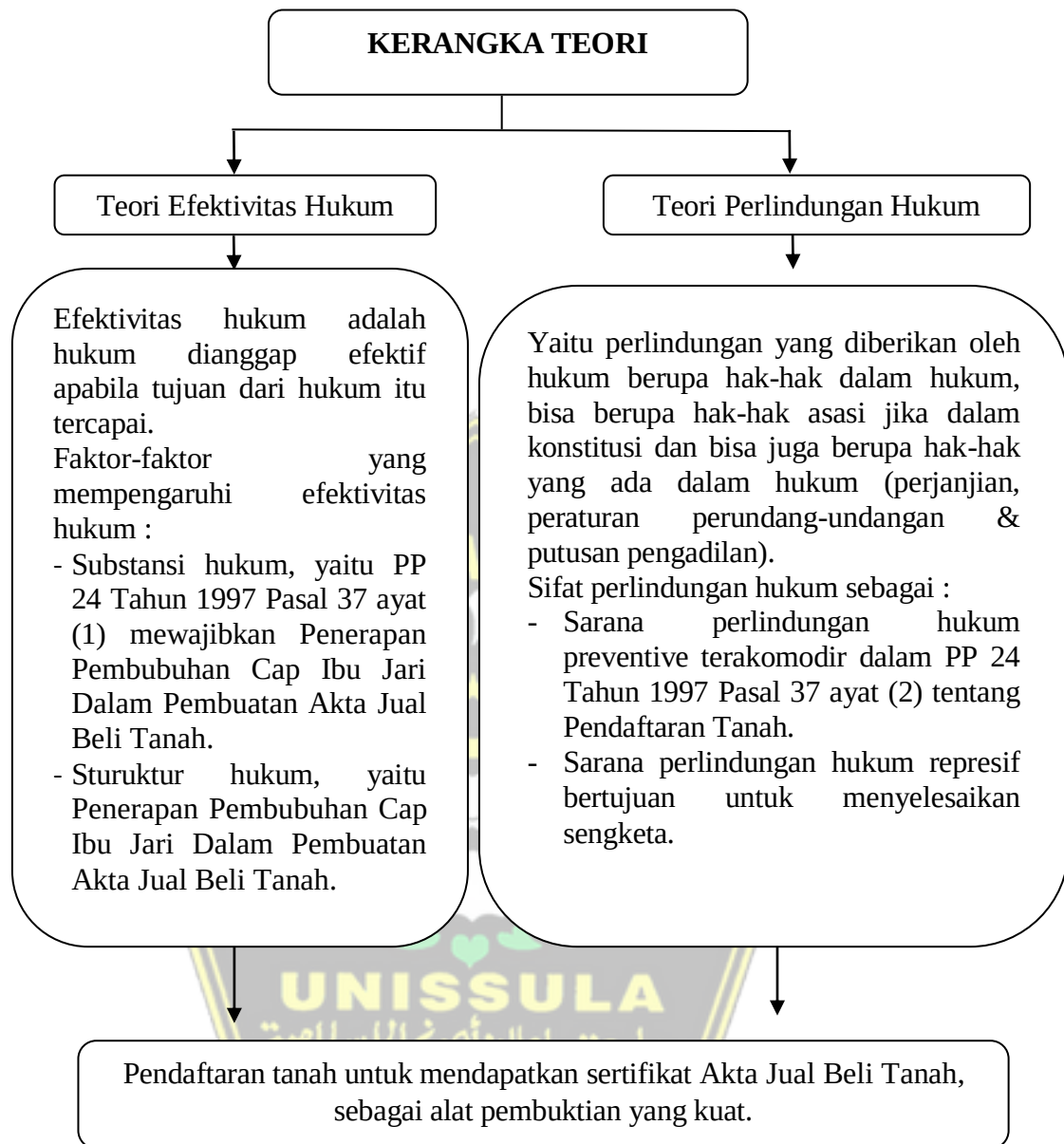
Dikemukakan oleh *Antony Allott* , mengenai efektifitas hukum dihubungkan dengan keterbatasan hukum, karena faktor kesulitan pendefinisian. Menurut Allott, tidak ada satu istilahpun, termasuk tidak ada satu istilah hukumpun, yang hanya mempunyai satu fungsi yang tetap dan tidak berubah. Disinilah kesulitan pendefinisian hukum, yang juga merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ketaatan hukum dan efektifitas hukum.²⁶ Selanjutnya perlu diperiksa Pasal demi Pasal untuk mengetahui apakah isi dari Pasal tersebut mempunyai dampak terhadap efektifitas hukum itu sendiri.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan hukum dikatakan efektif dalam implementasinya apabila hukum yang dibuat itu tercapai maksudnya dalam mengatur kepentingan masyarakat dan ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum, dan dinyatakan gagal apabila ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak tercapai maksud dan implementasinya.

Aturan hukum efektif tidak hanya dilihat dari sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati, tetapi harus dilihat lebih jauh derajat efektifitasnya. Apabila seseorang mentaati hukum karena kepentingannya atau mentaati hukum karena takut akan sanksi maka derajat keefektifan hukum tersebut rendah, tetapi manakala ketaatan terhadap hukum karena benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat keefektifan hukum tersebut tinggi.

²⁶ *Ibid.*, h.385-386.

²⁷ Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.96.



G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan norma norma yang berlaku dalam kehidupan normatif lebih mudah dalam mendapatkan bahan hukum, karena mengkontruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan bahan dan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.²⁸ Metode pendekatan yuridis normatif dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris/PPAT di wilayah Kabupaten kendal dan kendalanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.²⁹ Penelitian ini akan menggambarkan penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten kendal

²⁸ Ronny Hanintijo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

²⁹ *Ibid*, hal.16.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal khususnya kantor notaris/PPAT di wilayah kerja Kabupaten Kendal. Selain itu untuk mengumpulkan data sekunder, maka penelitian dilakukan di Perpustakaan Unisula Semarang.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer digunakan sebagai data penunjang dan memperjelas data sekunder apabila diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang dituturkan oleh informan/ responden³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris, PP No. 9 tahun 1975, Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113.

ilmiah yang terkait dengan penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris/PPAT.

c. Data tersier

Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Hukum Perdata.³¹

5. Metode Penentuan Informan/Responden

Informan/responden ditentukan dengan cara atau metode “*Purposive sampling*” yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.³²

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan interview dan observasi serta studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

7. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

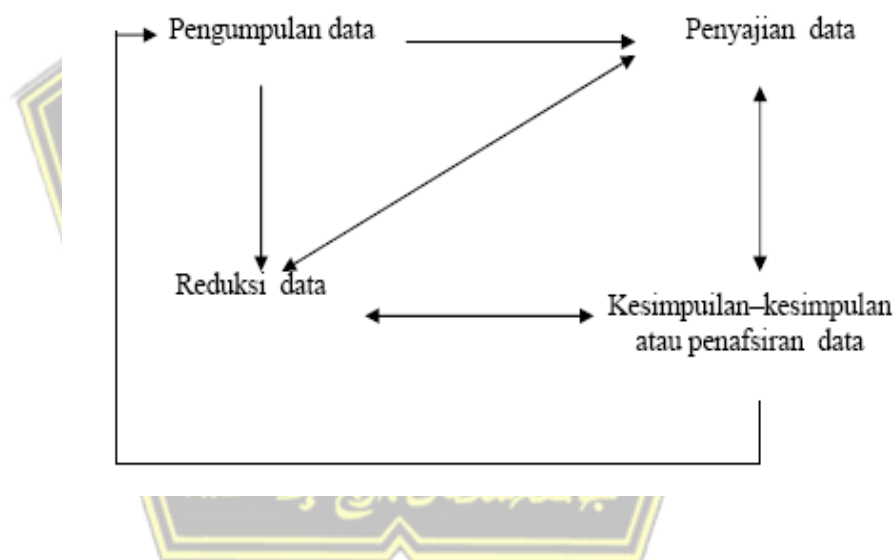
³¹ *Loc cit*

³² Amirudin dan ZainalAshikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, 2004, h. 99.

8. Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.³³

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:³⁴



Gambar Data Kualitatif³⁵

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.³⁶ Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada baiannya masing

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 92

³⁴ *Ibid*, h. 92.

³⁵ *Loc cit*

³⁶ *Ibid*, hal. 97-99

masing sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

H. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti Tinjauan Tentang Profesi Notaris berupa Sejarah Perkembangan Jabatan Notaris Di Indonesia Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia), Tinjauan Pelaksanaan Jabatan Notaris (Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, larangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris. Larangan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Azas-azas Tentang Pelaksanaan Tugas Notaris. **Tinjauan tentang Sidik Jari Fungsi Sidik Jari, Pengaturan Sidik Jari dalam Minuta Notaris, Akta Notaris, Definisi Akta, Jenis Akta,** Kajian Sidik Jari Dalam Hukum Islam.

- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas rumusan masalah yang ada, yaitu tentang Bagaimana Penerapan Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ?, Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah?, dan Sejauh mana fungsi Penerapan Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ?
- BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian